



PUTUSAN

Nomor 832/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	NASRULLAH Als ARUL Bin M. HASAN RIDWAN
Tempat lahir	:	Desa Mesjid
Umur/Tanggal lahir	:	24 Tahun / 0
Jenis kelamin	:	Laki-Laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Tamar
Agama	:	Kabupaten E
Pekerjaan	:	Islam. Pedagang.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Dani Mulyana, SH., dkk, Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Komplek Graha Pelangi Ruko No. 2 Jl. Jaksa Naranata, Baleendah, Kabupaten Bandung berdasarkan penunjukan Majelis Hakim register perkara No. 832/Pid.Sus/PN Blb/ 2024 tertanggal 2 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NASRULLAH Als ARUL Bin M. HASAN RIDWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa NASRULLAH Als ARUL Bin M. HASAN RIDWAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang loreng hijau didalamnya terdapat :
 - 243 (dua ratus empat puluh tiga) tablet warna kuning bertuliskan mf (diduga jenis HEXYMER);
 - 382 (tiga ratus delapan puluh dua) tablet warna putih bertuliskan Y (diduga jenis DOUBLE Y);
 - 119 (seratus sembilan belas) tablet kemasan strip berisikan tablet warna putih bertuliskan am tmd (diduga jenis TRAMADOL);
 - 66 (enam puluh enam) tablet warna kuning muda bertuliskan dmp nova (diduga jenis DEXTRO);
 - 1 (satu) buah rompi warna hijau;
 - 1 (satu) pack plastic bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk INFINIX berikut simcard operator seluler axis dengan nomor 083875106558.Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2024/PN Blb



Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa melalui Panasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang seringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwaa NASRULLAH Als ARUL Bin M. HASAN RIDWAN pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2024, bertempat di Jalan Taman Kopo Indah I Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP *"yang telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu"* yang dilakukan oleh Terdakwaa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, terdakwaa melakukan komunikasi dengan sdr. ADI (DPO) yang mana terdakwaa menerima perintah sdr. ADI (DPO) sebagai perantara jual beli obat keras jenis HEXYMER, TRAMADOL, DOUBLE Y dan DEXTRO, kemudian sekira sekira pukul 08.00 WIB terdakwaa menerima 243 (dua ratus empat puluh tiga) tablet warna kuning bertuliskan mf (jenis HEXYMER), 382 (tiga ratus delapan puluh dua) tablet warna putih bertuliskan Y (jenis DOUBLE Y), 119 (seratus sembilan belas) tablet kemasan strip berisikan tablet warna putih bertuliskan am tmd (jenis TRAMADOL) dan 66 (enam puluh enam) tablet warna kuning muda bertuliskan dmp nova (jenis DEXTRO) dari sdr. ADI (DPO) melalui kurir yang tidak terdakwaa kenali, yang mana keseluruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat keras tersebut akan terdakwaa jual di kios milik terdakwaa, kemudian sekira pukul 20.00 WIB, terdakwaa menjual obat keras jenis TRAMADOL sebanyak 5 (lima) tablet kepada seseorang yang tidak diketahui dengan cara sistem COD (*cash on delivery*) yang mana pembeli datang langsung kepada terdakwaa di sekitaran tkp, seolah-olah terdakwaa merupakan tukang parkir dengan menggunakan rompi hijau.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Taman Kopo Indah I Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung saksi MOCHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN dan saksi RAIHAN ADRI PRATAMA selaku Anggota Sat Res Narkoba Polres Cimahi melakukan interogasi kepada terdakwaa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan pada diri terdakwaa berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang loreng hijau didalamnya terdapat :
- 243 (dua ratus empat puluh tiga) tablet warna kuning bertuliskan mf (diduga jenis HEXYMER);
- 382 (tiga ratus delapan puluh dua) tablet warna putih bertuliskan Y (diduga jenis DOUBLE Y);
- 119 (seratus sembilan belas) tablet kemasan strip berisikan tablet warna putih bertuliskan am tmd (diduga jenis TRAMADOL);
- 66 (enam puluh enam) tablet warna kuning muda bertuliskan dmp nova (diduga jenis DEXTRO);
- 1 (satu) buah rompi warna hijau;
- 1 (satu) pack plastic bening;
- Uang tunai sebesar Rp. 203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX berikut simcard operator seluler axix dengan nomor 083875106558.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor: LHU.093.K.05.17.24.0371 tanggal 12 Agustus 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian No. kode sampel 24.093.11.17.05.0355.K untuk sampel barang bukti strip berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih, pada satu sisi bertanda AM, pada sisi lain bertanda TMD bergaris tengah dan angka 50 dalam 1 (satu) strip bertuliskan BN 4510237, ED September 2028 ; teridentifikasi positif mengandung Tramadol.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHU.093.K.05.17.24.0357 tanggal 12 Agustus 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian No. kode sampel 24.093.11.17.05.0358.K untuk sampel barang bukti strip berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih, pada satu sisi berlogo Y, pada sisi lain bergaris tengah dalam 1 (satu) plastik klip bening ; teridentifikasi positif mengandung Trihexyphenidyl.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor: LHU.093.K.05.17.24.0361 tanggal 12 Agustus 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian No. kode sampel 24.093.11.17.05.0360.K untuk sampel barang bukti strip berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning, pada satu sisi bertanda DMP, pada sisi lain bertanda NOVA dalam 1 (satu) plastik klip bening ; teridentifikasi positif mengandung Dextrometorphan.

- Bahwa keuntungan / upah yang terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;

- Bahwa penyerahan obat-obatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh Pedagang Besar Farmasi yang diakui, Apoteker, sementara Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dinas terkait untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi bentuk obat dan/ atau tidak sesuai khasiat serta manfaat sebagaimana tersebut di atas.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NASRULLAH Als ARUL Bin M. HASAN RIDWAN pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2024, bertempat di Jalan Taman Kopo Indah I Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, "*yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, terdakwa melakukan komunikasi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sdr. ADI (DPO) yang mana terdakwa menerima perintah sdr. ADI (DPO) sebagai perantara jual beli obat keras jenis HEXYMER, TRAMADOL, DOUBLE Y dan DEXTRO, kemudian sekira sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menerima 243 (dua ratus empat puluh tiga) tablet warna kuning bertuliskan mf (jenis HEXYMER), 382 (tiga ratus delapan puluh dua) tablet warna putih bertuliskan Y (jenis DOUBLE Y), 119 (seratus sembilan belas) tablet kemasan strip berisikan tablet warna putih bertuliskan am tmd (jenis TRAMADOL) dan 66 (enam puluh enam) tablet warna kuning muda bertuliskan dmp nova (jenis DEXTRO) dari sdr. ADI (DPO) melalui kurir yang tidak terdakwa kenali, yang mana keseluruhan obat keras tersebut akan terdakwa jual di kios milik terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa menjual obat keras jenis TRAMADOL sebanyak 5 (lima) tablet kepada seseorang yang tidak diketahui dengan cara sistem COD (*cash on delivery*) yang mana pembeli datang langsung kepada terdakwa di sekitaran tkp, seolah-olah terdakwa merupakan tukang parkir dengan menggunakan rompi hijau.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Taman Kopo Indah I Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung saksi MOCHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN dan saksi RAIHAN ADRI PRATAMA selaku Anggota Sat Res Narkoba Polres Cimahi melakukan interogasi kepada terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan pada diri terdakwa berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang loreng hijau didalamnya terdapat :
- 243 (dua ratus empat puluh tiga) tablet warna kuning bertuliskan mf (diduga jenis HEXYMER);
- 382 (tiga ratus delapan puluh dua) tablet warna putih bertuliskan Y (diduga jenis DOUBLE Y);
- 119 (seratus sembilan belas) tablet kemasan strip berisikan tablet warna putih bertuliskan am tmd (diduga jenis TRAMADOL);
- 66 (enam puluh enam) tablet warna kuning muda bertuliskan dmp nova (diduga jenis DEXTRO);
- 1 (satu) buah rompi warna hijau;
- 1 (satu) pack plastic bening;
- Uang tunai sebesar Rp. 203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX berikut simcard operator seluler axix dengan nomor 083875106558.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor: LHU.093.K.05.17.24.0371 tanggal 12 Agustus 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian No. kode sampel 24.093.11.17.05.0355.K untuk sampel barang bukti strip berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih, pada satu sisi bertanda AM, pada sisi lain bertanda TMD bergaris tengah dan angka 50 dalam 1 (satu) strip bertuliskan BN 4510237, ED September 2028 ; teridentifikasi positif mengandung Tramadol.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor: LHU.093.K.05.17.24.0357 tanggal 12 Agustus 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian No. kode sampel 24.093.11.17.05.0358.K untuk sampel barang bukti strip berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih, pada satu sisi berlogo Y, pada sisi lain bergaris tengah dalam 1 (satu) plastik klip bening ; teridentifikasi positif mengandung Trihexyphenidyl.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor: LHU.093.K.05.17.24.0361 tanggal 12 Agustus 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian No. kode sampel 24.093.11.17.05.0360.K untuk sampel barang bukti strip berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning, pada satu sisi bertanda DMP, pada sisi lain bertanda NOVA dalam 1 (satu) plastik klip bening ; teridentifikasi positif mengandung Dextrometorphan.
- Bahwa keuntungan / upah yang terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari.
- Bahwa penyerahan obat-obatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh Pedagang Besar Farmasi yang diakui, Apoteker, sementara Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dinas terkait untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi bentuk obat dan/ atau tidak sesuai khasiat serta manfaat sebagaimana tersebut di atas.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (1) dan (2) jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas selempang loreng hijau didalamnya terdapat :
- 243 (dua ratus empat puluh tiga) tablet warna kuning bertuliskan mf (diduga jenis HEXYMER);
- 382 (tiga ratus delapan puluh dua) tablet warna putih bertuliskan Y (diduga jenis DOUBLE Y);
- 119 (seratus sembilan belas) tablet kemasan strip berisikan tablet warna putih bertuliskan am tmd (diduga jenis TRAMADOL);
- 66 (enam puluh enam) tablet warna kuning muda bertuliskan dmp nova (diduga jenis DEXTRO);
- 1 (satu) buah rompi warna hijau;
- 1 (satu) pack plastic bening;
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX berikut simcard operator seluler axis dengan nomor 083875106558.
- Uang tunai sebesar Rp. 203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MOCHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat di Jalan Taman Kopo Indah I Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, sering terjadi penyalahgunaan dan pengedaran Obat Keras Tertentu, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Taman Kopo Indah I Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, saksi bersama rekan saksi menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang loreng hijau

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya terdapat : 243 (dua ratus empat puluh tiga) tablet warna kuning bertuliskan mf (diduga jenis HEXYMER), 382 (tiga ratus delapan puluh dua) tablet warna putih bertuliskan Y (diduga jenis DOUBLE Y), 119 (seratus sembilan belas) tablet kemasan strip berisikan tablet warna putih bertuliskan am tmd (diduga jenis TRAMADOL), 66 (enam puluh enam) tablet warna kuning muda bertuliskan dmp nova (diduga jenis DEXTRO), 1 (satu) buah rompi warna hijau, 1 (satu) pack plastic bening, Uang tunai sebesar Rp. 203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah) dan (satu) unit handphone merk INFINIX berikut simcard operator seluler axix dengan nomor 083875106558.

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa obat keras berbagai jenis tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang datang langsung ke kios milik Terdakwa yang mana Terdakwa ketahui bahwa orang tersebut merupakan suruhan dari ADI (belum tertangkap), yang mana uang hasil penjualan akan disetorkan kepada ADI.
- Bahwa obat keras jenis TRAMADOL Terdakwa menjual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per satu tablet, obat keras jenis HEXYMER Terdakwa menjual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per empat tablet, obat keras jenis DOUBLE Y Terdakwa menjual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tiga tablet, obat keras jenis DEXTRO Terdakwa menjual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per enam tablet.
- Bahwa keuntungan / gaji yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan Rp, 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim supaya keterangan saksi penangkap yang lain atas nama **RAIHAN ADRI PRATAMA** yang tidak hadir dipersidangan keterangannya di BAP yang



telah disumpah dibacakan dengan alasan saksi tersebut sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat di Jalan Taman Kopo Indah I Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, sering terjadi penyalahgunaan dan pengedaran Obat Keras Tertentu, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Taman Kopo Indah I Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, saksi bersama rekan saksi menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang loreng hijau didalamnya terdapat :
 - 243 (dua ratus empat puluh tiga) tablet warna kuning bertuliskan mf (diduga jenis HEXYMER);
 - 382 (tiga ratus delapan puluh dua) tablet warna putih bertuliskan Y (diduga jenis DOUBLE Y);
 - 119 (seratus sembilan belas) tablet kemasan strip berisikan tablet warna putih bertuliskan am tmd (diduga jenis TRAMADOL);
 - 66 (enam puluh enam) tablet warna kuning muda bertuliskan dmp nova (diduga jenis DEXTRO);
 - 1 (satu) buah rompi warna hijau;
 - 1 (satu) pack plastic bening;
 - Uang tunai sebesar Rp. 203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk INFINIX berikut simcard operator seluler axix dengan nomor 083875106558.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa obat keras berbagai jenis tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang datang langsung ke kios milik Terdakwa yang mana Terdakwa ketahui bahwa orang tersebut merupakan suruhan dari ADI (DPO), yang mana uang hasil penjualan akan disetorkan kepada ADI.
- Bahwa benar Obat keras jenis TRAMADOL Terdakwa menjual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per satu tablet, obat keras



jenis HEXYMER Terdakwa menjual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per empat tablet, obat keras jenis DOUBLE Y Terdakwa menjual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tiga tablet, obat keras jenis DEXTRO Terdakwa menjual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per enam tablet.

- Bahwa keuntungan / gaji yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dalam memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor: LHU.093.K.05.17.24.0371 tanggal 12 Agustus 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian No. kode sampel 24.093.11.17.05.0355.K untuk sampel barang bukti strip berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih, pada satu sisi bertanda AM, pada sisi lain bertanda TMD bergaris tengah dan angka 50 dalam 1 (satu) strip bertuliskan BN 4510237, ED September 2028 ; teridentifikasi positif mengandung Tramadol.
- Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor: LHU.093.K.05.17.24.0357 tanggal 12 Agustus 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian No. kode sampel 24.093.11.17.05.0358.K untuk sampel barang bukti strip berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih, pada satu sisi berlogo Y, pada sisi lain bergaris tengah dalam 1 (satu) plastik klip bening ; teridentifikasi positif mengandung Trihexyphenidyl.
- Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor: LHU.093.K.05.17.24.0361 tanggal 12 Agustus 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian No. kode sampel 24.093.11.17.05.0360.K untuk sampel barang bukti strip berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning, pada satu sisi bertanda DMP, pada sisi lain bertanda NOVA dalam 1 (satu) plastik klip bening ; teridentifikasi positif mengandung Dextrometorphan



Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan secara tegas tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan baginya meskipun hak untuk itu telah ditawarkan Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Taman Kopo Indah I Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung terkait telah mengedarkan sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin dan tidak sesuai manfaat serta khasiat.
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan oleh saksi penangkap selaku pihak kepolisian lalu ditemukan barang bukti pada diri terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang loreng hijau didalamnya terdapat :
 - 243 (dua ratus empat puluh tiga) tablet warna kuning bertuliskan mf (diduga jenis HEXYMER);
 - 382 (tiga ratus delapan puluh dua) tablet warna putih bertuliskan Y (diduga jenis DOUBLE Y);
 - 119 (seratus sembilan belas) tablet kemasan strip berisikan tablet warna putih bertuliskan am tmd (diduga jenis TRAMADOL);
 - 66 (enam puluh enam) tablet warna kuning muda bertuliskan dmp nova (diduga jenis DEXTRO);
 - 1 (satu) buah rompi warna hijau;
 - 1 (satu) pack plastic bening;
 - Uang tunai sebesar Rp. 203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk INFINIX
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan keras tersebut dari ADI (DPO) yang akan diperjualbelikan kembali.
- Bahwa benar obat keras jenis TRAMADOL Terdakwa menjual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per satu tablet, obat keras jenis HEXYMER Terdakwa menjual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per empat tablet, obat keras jenis DOUBLE Y Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tiga tablet, obat keras jenis DEXTRO Terdakwa menjual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per enam tablet.

- Bahwa keuntungan / gaji yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 di Jalan Taman Kopo Indah I Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, terdakwa melakukan komunikasi dengan sdr. ADI (belum tertangkap) yang mana terdakwa menerima perintah sdr. ADI sebagai perantara jual beli obat keras jenis HEXYMER, TRAMADOL, DOUBLE Y dan DEXTRO, kemudian sekira sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menerima 243 (dua ratus empat puluh tiga) tablet warna kuning bertuliskan mf (jenis HEXYMER), 382 (tiga ratus delapan puluh dua) tablet warna putih bertuliskan Y (jenis DOUBLE Y), 119 (seratus sembilan belas) tablet kemasan strip berisikan tablet warna putih bertuliskan am tmd (jenis TRAMADOL) dan 66 (enam puluh enam) tablet warna kuning muda bertuliskan dmp nova (jenis DEXTRO) dari sdr. ADI (DPO) melalui kurir yang tidak terdakwa kenali, yang mana keseluruhan obat keras tersebut akan terdakwa jual di kios milik terdakwa;
2. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa menjual obat keras jenis TRAMADOL sebanyak 5 (lima) tablet kepada seseorang yang tidak diketahui dengan cara sistem COD (*cash on delivery*) yang mana pembeli datang langsung kepada terdakwa di sekitaran kios terdakwa,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seolah-olah terdakwa merupakan tukang parkir dengan menggunakan rompi hijau;

3. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Taman Kopo Indah I Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung saksi MOCHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN dan saksi RAIHAN ADRI PRATAMA selaku Anggota Sat Res Narkoba Polres Cimahi yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat melakukan interogasi kepada terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan pada diri terdakwa berupa 1 (satu) buah tas selempang loreng hijau didalamnya terdapat : 243 (dua ratus empat puluh tiga) tablet warna kuning bertuliskan mf (diduga jenis HEXYMER), 382 (tiga ratus delapan puluh dua) tablet warna putih bertuliskan Y (diduga jenis DOUBLE Y), 119 (seratus sembilan belas) tablet kemasan strip berisikan tablet warna putih bertuliskan am tmd (diduga jenis TRAMADOL), 66 (enam puluh enam) tablet warna kuning muda bertuliskan dmp nova (diduga jenis DEXTRO), 1 (satu) buah rompi warna hijau, 1 (satu) pack plastic bening, Uang tunai sebesar Rp. 203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX berikut simcard operator seluler axix dengan nomor 083875106558;

4. Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

5. Bahwa obat keras jenis TRAMADOL Terdakwa menjual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per satu tablet, obat keras jenis HEXYMER Terdakwa menjual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per empat tablet, obat keras jenis DOUBLE Y Terdakwa menjual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tiga tablet, obat keras jenis DEXTRO Terdakwa menjual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per enam tablet.

6. Bahwa keuntungan / gaji yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan Rp, 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari.

7. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;



8. Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor: LHU.093.K.05.17.24.0371 tanggal 12 Agustus 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian No. kode sampel 24.093.11.17.05.0355.K untuk sampel barang bukti strip berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih, pada satu sisi bertanda AM, pada sisi lain bertanda TMD bergaris tengah dan angka 50 dalam 1 (satu) strip bertuliskan BN 4510237, ED September 2028 ; teridentifikasi positif mengandung Tramadol.

9. Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor: LHU.093.K.05.17.24.0357 tanggal 12 Agustus 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian No. kode sampel 24.093.11.17.05.0358.K untuk sampel barang bukti strip berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih, pada satu sisi berlogo Y, pada sisi lain bergaris tengah dalam 1 (satu) plastik klip bening ; teridentifikasi positif mengandung Trihexyphenidyl.

10. Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor: LHU.093.K.05.17.24.0361 tanggal 12 Agustus 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian No. kode sampel 24.093.11.17.05.0360.K untuk sampel barang bukti strip berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning, pada satu sisi bertanda DMP, pada sisi lain bertanda NOVA dalam 1 (satu) plastik klip bening ; teridentifikasi positif mengandung Dextrometorphan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karenanya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan mana yang kira-kira cocok dengan perbuatan terdakwa yang dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan pertama penuntut umum bahwa terdakwa melanggar Pasal 435 jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap Orang” adalah mengacu kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum atau pelaku perbuatan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap setiap perbuatan yang dilakukannya apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Bahwa dimuatnya unsur “Setiap Orang” dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi Terdakwa NASRULLAH Als ARUL Bin M. HASAN RIDWAN dengan identitas selengkapnya seperti dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik Saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri tidak menyangkalnya sehingga tidak terjadi salah orang (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Setiap orang” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3);

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau beberapa sub unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “dengan sengaja” didalam KUHP sendiri juga tidak memberikan suatu defenisi, akan tetapi berdasarkan penjelasan *Memorie Van Toelichting (MVT)* yang dimaksud dengan “sengaja” adalah “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. Jadi



dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya serta mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, apabila telah memenuhi dua kriteria, yakni adanya *mens rea* (*mental element*) dan adanya *actus reus* (*physical element*). *Mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya, sedangkan *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan. Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (sudah ada *actus reus*), hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, oleh karena itu harus dilihat juga sikap batin (niat atau *mens rea*) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan sediaan farmasi dan alat kesehatan tersebut hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 di Jalan Taman Kopo Indah I Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, terdakwa melakukan komunikasi dengan sdr. ADI (belum tertangkap) yang mana terdakwa menerima perintah sdr. ADI sebagai perantara jual beli obat keras jenis HEXYMER, TRAMADOL, DOUBLE Y dan DEXTRO, kemudian sekira sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menerima 243 (dua ratus empat puluh tiga) tablet warna kuning bertuliskan mf (jenis HEXYMER), 382 (tiga ratus delapan puluh dua) tablet warna putih bertuliskan Y (jenis DOUBLE Y), 119 (seratus sembilan belas) tablet kemasan strip berisikan tablet warna putih bertuliskan am tmd (jenis TRAMADOL) dan 66 (enam puluh enam) tablet warna kuning muda bertuliskan dmp nova (jenis DEXTRO) dari sdr. ADI (DPO) melalui kurir yang



tidak terdakwa kenali, yang mana keseluruhan obat keras tersebut akan terdakwa jual di kios milik terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa menjual obat keras jenis TRAMADOL sebanyak 5 (lima) tablet kepada seseorang yang tidak diketahui dengan cara sistem COD (*cash on delivery*) yang mana pembeli datang langsung kepada terdakwa di sekitaran kios terdakwa, seolah-olah terdakwa merupakan tukang parkir dengan menggunakan rompi hijau;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Taman Kopo Indah I Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung saksi MOCHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN dan saksi RAIHAN ADRI PRATAMA selaku Anggota Sat Res Narkoba Polres Cimahi yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat melakukan interogasi kepada terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan pada diri terdakwa berupa 1 (satu) buah tas selempang loreng hijau didalamnya terdapat : 243 (dua ratus empat puluh tiga) tablet warna kuning bertuliskan mf (diduga jenis HEXYMER), 382 (tiga ratus delapan puluh dua) tablet warna putih bertuliskan Y (diduga jenis DOUBLE Y), 119 (seratus sembilan belas) tablet kemasan strip berisikan tablet warna putih bertuliskan am trmd (diduga jenis TRAMADOL), 66 (enam puluh enam) tablet warna kuning muda bertuliskan dmp nova (diduga jenis DEXTRO), 1 (satu) buah rompi warna hijau, 1 (satu) pack plastic bening, Uang tunai sebesar Rp. 203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX berikut simcard operator seluler axix dengan nomor 083875106558;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa obat keras jenis TRAMADOL Terdakwa menjual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per satu tablet, obat keras jenis HEXYMER Terdakwa menjual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per empat tablet, obat keras jenis DOUBLE Y Terdakwa menjual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tiga tablet, obat keras jenis DEXTRO Terdakwa menjual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per enam tablet.

Menimbang, bahwa keuntungan / gaji yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari.



Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor: LHU.093.K.05.17.24.0371 tanggal 12 Agustus 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian No. kode sampel 24.093.11.17.05.0355.K untuk sampel barang bukti strip berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih, pada satu sisi bertanda AM, pada sisi lain bertanda TMD bergaris tengah dan angka 50 dalam 1 (satu) strip bertuliskan BN 4510237, ED September 2028 ; teridentifikasi positif mengandung Tramadol.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor: LHU.093.K.05.17.24.0357 tanggal 12 Agustus 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian No. kode sampel 24.093.11.17.05.0358.K untuk sampel barang bukti strip berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih, pada satu sisi berlogo Y, pada sisi lain bergaris tengah dalam 1 (satu) plastik klip bening ; teridentifikasi positif mengandung Trihexyphenidyl.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor: LHU.093.K.05.17.24.0361 tanggal 12 Agustus 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian No. kode sampel 24.093.11.17.05.0360.K untuk sampel barang bukti strip berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning, pada satu sisi bertanda DMP, pada sisi lain bertanda NOVA dalam 1 (satu) plastik klip bening ; teridentifikasi positif mengandung Dextrometorphan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan diatas dikaitkan dengan pengertian unsur ke-2 ini maka Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi seperti tersebut diatas yang mengandung TRAMADOL, TRIHEXYPHENIDYL dan DEXTROMETORPHAN tanpa izin/ tanpa diberi kewenangan untuk menjual obat tersebut dan obat dimaksud tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan ataupun Menteri Kesehatan melainkan atas keinginan atau kehendak Terdakwa sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan dan keuntungan pribadi,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur ke-2 telah cukup terbukti secara sah menurut



hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa / Panasehat Hukum Terdakwa yang secara lisan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, Majelis menilai pembelaan tersebut hanyalah menyangkut pengakuan atas kesalahannya dan selanjutnya memohon keringanan hukuman sehingga materi pembelaan Terdakwa tersebut tidak mempengaruhi aspek tuduhan maupun tuntutan perkara ini, dengan demikian pembelaan Terdakwa tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ruang lingkup tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan yakni 1 (satu) buah tas selempang loreng hijau didalamnya terdapat : 243 (dua ratus empat puluh tiga) tablet warna kuning bertuliskan mf (diduga jenis HEXYMER), 382 (tiga ratus delapan puluh dua) tablet warna putih bertuliskan Y (diduga jenis DOUBLE Y), 119 (seratus sembilan belas) tablet kemasan strip berisikan tablet warna putih bertuliskan am tmd (diduga jenis TRAMADOL), 66 (enam puluh enam) tablet warna kuning muda bertuliskan dmp nova (diduga jenis DEXTRO), 1 (satu) buah rompi warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau, 1 (satu) pack plastic bening, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX berikut simcard operator seluler axis dengan nomor 083875106558 dan Uang tunai sebesar Rp. 203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah) maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan kesehatan masyarakat khususnya generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NASRULLAH Als ARUL Bin M. HASAN RIDWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna merah didalamnya terdapat;
 - 1 (satu) buah tas selempang loreng hijau didalamnya terdapat :

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 243 (dua ratus empat puluh tiga) tablet warna kuning bertuliskan mf (diduga jenis HEXYMER);
- 382 (tiga ratus delapan puluh dua) tablet warna putih bertuliskan Y (diduga jenis DOUBLE Y);
- 119 (seratus sembilan belas) tablet kemasan strip berisikan tablet warna putih bertuliskan am tmd (diduga jenis TRAMADOL);
- 66 (enam puluh enam) tablet warna kuning muda bertuliskan dmp nova (diduga jenis DEXTRO);
- 1 (satu) buah rompi warna hijau;
- 1 (satu) pack plastic bening;
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX berikut simcard operator seluler axis dengan nomor 083875106558.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh kami, Teguh Arifiano, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Daru Swastika Rini, S.H., dan Kusman, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lina Marlina, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Revina, SH, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daru Swastika Rini S.H.,

Teguh Arifiano S.H., M.H

Kusman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2024/PN Blb



Lina Marlina, SH.